



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. Rizwan Rozali**, selaku Direktur PT Damai Bintang Abadi bertindak untuk dan atas nama PT Damai Bintang Abadi, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km 32,5, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanto A. Salan K., S.H., M.H., Ratih Setyorini, S.H., M.Kn, dan Muhammad Sjachrazad J., S.H., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat – Pengacara Wanto A. Salan & Rekan yang beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11, Banua Anyar, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

**Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan**, berkedudukan di Jalan Pengeran Suriansyah No. 7 Loktabat utara, Kecamatan banjar baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Perusahaan PT. Damai Bintang Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Siti Asmaul Khusnah, SH., Notaris di Yogyakarta pada tanggal 18-11-2014, dan telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-35963.40.10.2014 dan atas perusahaan tersebut perubahan terakhirnya ialah Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham dan Pengambilalihan yang dibuat dihadapan Suprapti, SH., MKn.,

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Banjarbaru pada tanggal 30-09-2020, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0069893.AH.01.02.TAHUN 2020.

2. Bahwa Perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi batubara dari PT. Deky Kreasi Mandiri sesuai dengan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Deky Kreasi Mandiri Nomor 188.45/51125/DISTAMBEN/2014 Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (TB. 10 PEBPR 21). Dan perusahaan Penggugat juga telah memperoleh pelimpahan dari PT. Usaha Baratama Jesindo sesuai dengan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/80467/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Usaha Baratama Jesindo Nomor 188.45/50821/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (TB. 08 DESPR 129).

3. Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Nagoya Hill Hotel Batam Agenda Rapat Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Kalimantan Selatan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan, untuk ikut didalam pertemuan Nagoya Hill Hotel Batam.

4. Bahwa setelah diselidiki oleh Penggugat ternyata IUP PT. Damai Bintang Abadi milik Penggugat tersebut tidak masuk didalam daftar list Rekonsiliasi, Padahal sebelumnya Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa PT. Damai Bintang Abadi milik Penggugat telah mendapatkan persetujuan IUP dari Bupati Tanah Bumbu dengan No. 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 dan No. 188.45/80467/DISTAMBEN/2015. Akan tetapi penjelasan yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan) tidak diterima oleh Tergugat bahkan Penggugat tidak mengikut sertakan untuk ikut dalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam tersebut.

5. Bahwa setelah Tergugat Pulang dari Pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam hasil dari pertemuan dan berita acara Rekonsiliasi pada tanggal 29 Agustus 2018, yang bertempat di Nagoya Hill Hotel di Batam Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi hasil pertemuan tersebut kepada

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb*



seluruh Pemegang IUP di Kalimantan Selatan padahal hasil dari pertemuan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh para Pemegang IUP di seluruh Kalimantan Selatan.

6. Bahwa akibat tidak dilakukannya Sosialisasi oleh Tergugat kepada seluruh Pemegang IUP Kalimantan Selatan dari hasil pertemuan di Nagoya Hill Hotel di Batam pada tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat mengalami kerugian-kerugian mana Penggugat tidak dapat mengurus Perizinan dengan Tergugat (di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. Damai Bintang Abadi milik Penggugat tidak terdaftar dalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA.

7. Bahwa akibat tidak didaftarkannya perusahaan milik Penggugat tersebut dalam Data Base Iup Op Batubara di Ditjen Minerba, sehingga Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebab dikarenakan Tergugat tidak menanggapi penjelasan maupun surat dari Penggugat.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengikut sertakan Penggugat (PT. Damai Bintang Abadi) didalam pertemuan di Nagoya Hill Batam pada tanggal 29 Agustus 2018 dan tidak melakukan Sosialisasikan hasil pertemuan tersebut di Nagoya Hill Batam kepada seluruh pemegang IUP se-Kalimantan Selatan, sedangkan Penggugat telah berusaha untuk memberikan penjelasan melalui surat (tulisan) maupun secara lisan yang ditujukan kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat maka sudah jelas sekali perbuatan Tergugat adalah suatu **Perbuatan Melawan Hukum**.

9. Bahwa selain Penggugat tidak diikuti sertakan didalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam pada tanggal 29 Agustus 2018 sehingga Penggugat tidak masuk didalam daftar list serta hasil pertemuan di Nagoya juga tidak pernah di sosialisasikan kepada seluruh pemegang IUP sekalimantan selatan oleh Tergugat, maka mengakibatkan Perusahaan milik Penggugat (PT. Damai Bintang Abadi) tidak terdaftar di dalam Data Base IUP Op Batubara di Ditjen Mineral.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan alasan hal-hal yang terang dan pasti, maka putusan dalam perkara ini mohon dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Deky Kreasi Mandiri Nomor 188.45/51125/DISTAMBEN/2014 Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (TB. 10 PEBPR 21) adalah sah menurut hukum;
- c. Menyatakan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/80467/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Usaha Baaratama Jesindo Nomor 188.45/50821/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (TB. 08 DESPR 129) adalah sah menurut hukum;
- d. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA.
- f. Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT. Damai Bintang abadi) ke Dalam Data Base IUP OP Batubara di ditjen Minerba berdasarkan dua Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut diatas;
- g. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- h. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding dan kasasi;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2020 tanggal telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Salinan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Damai Bintang Abadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan PT.Damai Bintang Abadi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham dan Pengambilalihan PT.Damai Bintang Abadi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Damai Bintang Abadi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/51125/DISTAMBEN/2015 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi PT.Deky Kreasi Mandiri (TB.10 PEBR 21) diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan IUPOP Batubara Kepada PT.Deky Kreasi Mandiri kepada PT.Damai Bintang Abadi (TB.10 P PEBR 21) diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/80467/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama IUPOP Batubara Kepada PT.Usaha Baratama Jesindo kepada PT.Damai Bintang Abadi (TB.08 DESPR 129) diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/80467/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan IUPOP Batubara Kepada PT.Usaha Baratama Jesindo kepada PT.Damai Bintang Abadi (TB.08 DESPR 129) diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, melainkan cukup dengan mengajukan bukti-bukti surat saja di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat sebagai Pemegang IUP OP Batubara dalam daftar Rekonsiliasi yang mengakibatkan Penggugat tidak diundang oleh Tergugat dalam pertemuan di Nagoya Hill Hotel Batam serta Penggugat tidak dapat mengurus perizinan dengan Tergugat dan tidak terdaftar dalam *Data Base* IUP OP Batubara di Ditjen Minerba;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 27 November 2020, namun Tergugat ataupun kuasa yang sah tetap tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga beralasan menurut hukum untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil Penggugat harus dianggap telah menjadi tetap sehingga harus dikabulkan yaitu petitum huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, sedangkan terhadap petitum huruf h dan petitum selebihnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf h Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *verzet*, banding, dan kasasi, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan ini tidak dapat dikabulkan dikarenakan tidak ada hal mendesak yang membuat petitum ini harus dikabulkan serta tidak sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/83705/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Deky Kreasi Mandiri Nomor 188.45/51125/DISTAMBEN/2014 Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (TB. 10 PEBPR 21) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan BUPATI TANAH BUMBU Nomor 188.45/80467/DISTAMBEN/2015 Tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Usaha Baaratama Jesindo Nomor 188.45/50821/DISTAMBEN/2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara (TB. 08 DESPR 129) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA.

7. Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT. Damai Bintang abadi) ke Dalam Data Base IUP OP Batubara di ditjen Minerba berdasarkan dua Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tersebut diatas;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Terugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2020, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 17 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, 03 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

### Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
.....	:	
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Proses	:	Rp50.000,00;
.....	:	
4.....	:	Rp50.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	
5.....	:	
Panggilan	:	Rp285.000,00;
6.....	:	
Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp431.000,00;</u> (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)